



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

[www.bawas.mahkamahagung.go.id](http://www.bawas.mahkamahagung.go.id), [informasi.bawas@mahkamahagung.go.id](mailto:informasi.bawas@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1222/BP/PW1.1.1/X/2024  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Jakarta

Jakarta, 03 Oktober 2024

Yth.

**Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat

Di -

JAKARTA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

- Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimaksudkan untuk:
  - memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperoleh nilai sebesar **70,60** atau **BB (Sangat Baik)**.
- Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	18,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	7,80	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			57,55	70,60



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

CC  
(Sangat Baik)

BB  
(Sangat Baik)

No	Catatan
<b>A. Perencanaan Kinerja</b>	
1.	Indikator kinerja dalam pohon kinerja tidak selaras dengan dokumen perencanaan kinerja (Renstra dan IKU).
2.	Target Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan lebih kecil daripada realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak menantang.
3.	Dokumen pohon kinerja belum menggambarkan <i>crosscutting</i> yang memadai.
<b>B. Pengukuran Kinerja</b>	
1.	Telah terdapat pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja, namun belum memuat indikator kinerja, definisi operasional atas atas indikator kinerja, dan formulasi pengukuran indikator kinerja.
2.	Belum terdapat informasi memadai pengumpulan data kinerja berbasis teknologi informasi. Komdanas hanya sekedar pelaporan data kinerja dan baru sekedar pengumpulan melalui manual ke tim penyusun saja.
3.	Belum terdapat informasi memadai terkait pengukuran kinerja mempengaruhi aktivitas dalam mencapai kinerja.
4.	Belum terdapat informasi memadai terkait perubahan anggaran disebabkan pengukuran kinerja.
5.	Belum terdapat informasi memadai terkait efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
<b>C. Pelaporan Kinerja</b>	
1.	Telah terdapat SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP dan SK Tim Penyusun Reviu SAKIP, namun susunan tim sama dan belum sesuai lampiran SK SEKMA 2049 Tahun 2022. Tidak ada dokumentasi atas pelaksanaan reviu (Kertas Kerja Reviu dan/atau Catatan Hasil Reviu).
2.	Belum memberikan informasi memadai terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
3.	Belum melampirkan dasar dilakukannya revisi anggaran untuk meyakinkan bahwa informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian anggaran.
<b>D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun belum ada data dukung yang menunjukkan bahwa PTTUN Jakarta melakukan analisis kesesuaian tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh pengadilan di bawahnya terhadap rekomendasi yang diberikan.
2.	SDM yang kompeten (bersertifikat) hanya dua orang bukan seluruh tim SAKIP ataupun evaluator internal.
3.	PTTUN Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP, namun masih terdapat 2 tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi.
4.	Belum terdapat informasi memadai terkait hasil evaluasi internal (kepada seluruh satker tingkat pertama) dan belum dibuatkan analisa apakah terjadi peningkatan di satker setelah dilakukan evaluasi.
5.	Terdapat informasi memadai adanya efektivitas dan efisiensi kinerja hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

No	Rekomendasi
<b>A. Perencanaan Kinerja</b>	
1.	Agar disusun pohon kinerja yang selaras dengan dokumen Renstra dan IKU.
2.	Agar dalam menetapkan target kinerja memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
3.	Agar memperbaiki pohon kinerja untuk menggambarkan <i>crosscutting</i> yang memadai.
<b>B. Pengukuran Kinerja</b>	
1.	Agar memuat definisi operasional atas indikator kinerja dan formulasi pengukuran indikator kinerja dalam pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data.
2.	Agar dibuatkan sistem informasi pengumpulan data kinerja.
3.	Agar memberikan informasi memadai terkait pengukuran kinerja mempengaruhi aktivitas dalam mencapai kinerja.
4.	Agar memberikan informasi memadai terkait perubahan anggaran disebabkan pengukuran kinerja.
5.	Agar memberikan informasi memadai terkait efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
<b>C. Pelaporan Kinerja</b>	
1.	Agar membentuk tim penyusun LKjIP dan tim pereviu laporan kinerja sesuai SK SEKMA 2049 Tahun 2022. Agar melampirkan data dukung pelaksanaan reviu (KKR dan/atau CHR).
2.	Agar memberikan informasi memadai terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
3.	Agar memberikan penjelasan bahwa informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian anggaran.
<b>D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
1.	Agar melakukan analisis kesesuaian TLHE oleh satuan kerja di bawahnya terhadap rekomendasi yang diberikan.
2.	Agar dilakukan kegiatan pelatihan kepada seluruh tim SAKIP termasuk tim reviu LKjIP dan tim evaluator internal.
3.	Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
4.	Agar memberikan informasi memadai terkait hasil evaluasi internal (kepada seluruh satker tingkat pertama) dan analisis apakah terjadi peningkatan di satker setelah dilakukan evaluasi.
5.	Agar menambahkan informasi dan data dukung memadai terkait efektifitas dan efisiensi hasil dari evaluasi kinerja internal.

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2023, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya melalui SeMAr (<https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr/auth>). Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**Plt. Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI,**



**SUGIYANTO**

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Menteri PAN dan RB;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE